



PUTUSAN

Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa

1. Nama lengkap : **TRI HADI ARIYANTO bin WASIS KARYANTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indrapura Jaya No. 29 Rt. 03 Rw. 10 Kel. Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/257/IX/RES.1.12/2024/SATRESKRIM, tertanggal 10 September 2024; Terdakwa Tri Hadi Ariyanto Bin Wasis Karyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan Keterangan masing-masing saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI HADI ARIYANTO BIN WASIS KARYANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HADI ARIYANTO BIN WASIS KARYANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand-phone merk REAL-ME warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TRI HADI ARIYANTO BIN WASIS KARYANTO** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Gg. 2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membuka website "WWW.POLOTOTOSAJA.COM" menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Juni 2024 milik Terdakwa dengan Username : "Ariya" dan Password : "azalea1104".
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali yang Terdakwa gunakan untuk taruhan yakni :
 - o Pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 04 Agustus 2024 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
 - o Pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
 - o Pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan cara disetorkan ke beberapa Akun DANA bandar menggunakan Akun DANA dengan nomor 082257342024 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara masuk ke dalam Menu permainan pada website WWW.POLOTOTOSAJA.COM. Setelah itu muncul menu pilihan judi Casino slot yang kemudian memilih permainan yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap putarannya. Apabila mendapat kemenangan maka akan otomatis masuk ke Akun DANA milik Terdakwa namun jika berhenti Terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi AMIN NULLAH.,SH.,MH dan Saksi ILHAM FAJAR PANGESTU

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa *turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TRI HADI ARIYANTO BIN WASIS KARYANTO** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi AMIN NULLAH.,SH.,MH dan Saksi ILHAM FAJAR PANGESTU mendapat informasi dari Masyarakat terkait seseorang yang bermain judi online melalui handphonenya di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi AMIN NULLAH.,SH.,MH dan Saksi ILHAM FAJAR PANGESTU melakukan pemantauan. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi AMIN NULLAH.,SH.,MH dan Saksi ILHAM FAJAR PANGESTU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membuka website "WWW.POLOTOTOSAJA.COM" menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Juni 2024 milik Terdakwa dengan Username : "Ariya" dan Password : "azalea1104".
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali yang Terdakwa gunakan untuk taruhan yakni :
 - o Pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 04 Agustus 2024 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
 - o Pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
 - o Pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan cara disetorkan ke beberapa Akun DANA bandar menggunakan Akun DANA dengan nomor 082257342024 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara masuk ke dalam Menu permainan pada website WWW.POLOTOTOSAJA.COM. Setelah itu muncul menu pilihan judi Casino slot yang kemudian memilih permainan yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap putarannya. Apabila mendapat kemenangan maka akan otomatis masuk ke Akun DANA milik Terdakwa namun jika berhenti Terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan* bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amin Nullah, S.H., M.H., keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi dan Saksi Ilham Fajar Pangestu mendapat informasi dari Masyarakat terkait seseorang yang bermain judi online melalui handphonenya di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat Saksi dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Fajar Pangestu, keterangannya yang dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Amin Nullah., SH., MH., dan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat terkait seseorang yang bermain judi online melalui handphonenya di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membuka website "WWW.POLOTOTOSAJA.COM" menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Juni 2024 milik Terdakwa dengan Username : "Ariya" dan Password : "azalea1104";
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali yang Terdakwa gunakan untuk taruhan yakni :
 - Pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Agustus 2024 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
 - Pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
 - Pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan cara disetorkan ke beberapa Akun DANA bandar menggunakan Akun DANA dengan nomor 082257342024 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara masuk ke dalam Menu permainan pada website WWW.POLOTOTOSAJA.COM. Setelah itu muncul menu pilihan judi Casino slot yang kemudian memilih permainan yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap putarannya. Apabila mendapat kemenangan maka akan otomatis masuk ke Akun DANA milik Terdakwa namun jika berhenti Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk REAL-ME warna Biru, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu mendapat informasi dari Masyarakat terkait seseorang yang bermain judi online melalui handphonenya di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan pemantauan. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar bermula pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membuka website "WWW.POLOTOTOSAJA.COM" menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Juni 2024 milik Terdakwa dengan Username : "Ariya" dan Password : "azalea1104";
- Bahwa benar Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali yang Terdakwa gunakan untuk taruhan yakni :
 - Pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Agustus 2024 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- Pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan cara disetorkan ke beberapa Akun DANA bandar menggunakan Akun DANA dengan nomor 082257342024 milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara masuk ke dalam Menu permainan pada website WWW.POLOTOTOSAJA.COM. Setelah itu muncul menu pilihan judi Casino slot yang kemudian memilih permainan yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap putarannya. Apabila mendapat kemenangan maka akan otomatis masuk ke Akun DANA milik Terdakwa namun jika berhenti Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Tri Hadi Ariyanto bin Wasis Karyanto, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengusaha yang berwenang”;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap penyelenggara perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu mendapat informasi dari Masyarakat terkait seseorang yang bermain judi online melalui handphonenya di Jl. Wonorejo Gg. 2 Surabaya. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan pemantauan. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Amin Nullah., SH., MH dan Saksi Ilham Fajar Pangestu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan bahwa benar Terdakwa bermain judi Casino Online pada situs WWW.POLOTOTOSAJA.COM menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membuka website "WWW.POLOTOTOSAJA.COM" menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa login menggunakan akun yang sudah terdaftar sejak bulan Juni 2024 milik Terdakwa dengan Username : "Ariya" dan Password : "azalea1104";

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali yang Terdakwa gunakan untuk taruhan yakni :

- Pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Agustus 2024 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
- Pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- Pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan cara disetorkan ke beberapa Akun DANA bandar menggunakan Akun DANA dengan nomor 082257342024 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bermain judi slot online dengan uang sebagai taruhannya dengan cara masuk ke dalam Menu permainan pada website WWW.POLOTOTOSAJA.COM. Setelah itu muncul menu pilihan judi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casino slot yang kemudian memilih permainan yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap putarannya. Apabila mendapat kemenangan maka akan otomatis masuk ke Akun DANA milik Terdakwa namun jika berhenti Terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand-phone merk REAL-ME warna Biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Tri Hadi Ariyanto bin Wasis Karyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand-phone merk REAL-ME warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Januari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SETYAWAN, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2193/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)